



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pengasuhan anak (hadhonah) antara:

Penggugat ., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EDUARD NABABAN, SH dan MARSIOUS K. GINTING, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**E2RD Law Office**" beralamat kantor di Jl. Patriot Kelurahan Girimulyo, Nabire Papua Telp. 0984 22632 email : e2rdlawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 002/SKKS/2020 tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SHARON W. FAKDAWER, S.H; B. WAHYU WIBOWO, S.H.,M.H; dan SUKMA AGUSTIAWAN SINUKABAN, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**SHARON W. FAKDAWER, S.H & PARTNERS**" beralamat di Perumnas I Waena, Gg. Melati III, Jayapura – Papua.
Hp/WA: 0813 444 56780. E-Mail: sukma.sinukaban@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 003/SKKS/2020 tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta masing-masing Kuasa Hukumnya di depan sidang secara elektronik dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 11 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nabire nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Nbr tanggal 26 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Cerai nomor 0036/AC/2020/PA.Nbr ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :
 - 2.1. Anak 1 umur 7 tahun;
 - 2.2. Anak 2 umur 6 tahun;
 - 2.3. Anak 3 umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut belum ada ditetapkan tentang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang dibawah umur seperti diuraikan diatas ;
4. Bahwa sebelumnya Tergugat telah pernah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2020, namun Tergugat telah mencabut gugatan tersebut dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa demi kepentingan hukum dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut, maka dengan ini Penggugat menganggap perlu untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (karena gugatan semula telah dicabut dan atau gugur), dan

Hal. 2 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta agar diberikan penetapan hak asuh terhadap anak-anak tersebut kepada Penggugat agar perkembangan kepribadian dan masa depan anak-anak itu dapat lebih diperhatikan dan lebih baik lagi ;

6. Bahwa adapun alasan dan pertimbangan Penggugat memohonkan penetapan Hak Asuh Anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa hakekat dari hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhanah) yaitu demi kepentingan si anak sendiri, menyediakan sesuatu untuk kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengawasan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat dan mensejahterakannya.

6.2. Bahwa secara legal formal kedua orang tua berhak untuk mendapatkan Hak Asuh Anak tersebut dan tentunya tergantung pada kapasitas dan kualitas si orangtua untuk dapat berperan sebagai pendamping dan pengasuh si anak untuk terwujudnya dan terjaminnya kebutuhan jasmanai dan rohani dan akalnya agar dapat menjadi pribadi dewasa dan mandiri dan sanggup memikul tanggungjawab;

6.3. Bahwa kedudukan dalam Hak Asuh Anak tersebut bukan merupakan pertarungan ego dan ambisi kedua orangtua untuk dapat mengontrol dan menguasai anak semata-mata tetapi harus mengedepankan kepentingan hukum si anak tersebut;

6.4. Bahwa oleh karena hak pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak tersebut nantinya, maka dari itu sifat dan perilaku ayah atau ibu yang memohonkan Hak Asuh Anak menjadi dasar pertimbangan yang sangat penting disamping aspek legal formil semata-mata, untuk menetapkan siapa yang menerima Hak Asuh Anak, apakah ayah atau ibu;

6.5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum putus, berkali-kali Tergugat telah pergi ke luar kota dengan alasan

Hal. 3 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas dan meninggalkan anak-anak di rumah tanpa ada rasa tanggungjawab sebagaimana mestinya ibu rumah tangga yang baik ;

6.6. Bahwa setelah perceraian tersebut ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

6.7. Bahwa meskipun demikian Tergugat tetap diberikan izin untuk bertemu ketiga anak tersebut agar tetap terjalin tali batin antara anak-anak dengan Tergugat ;

6.8. Bahwa pada suatu ketika Tergugat mendatangi Penggugat untuk bertemu dengan anak bernama Anak 3 umur 3 tahun. Tergugat setelah bertemu anak tersebut kemudian membawanya dengan janji akan segera mengantarkan kembali pulang kepada Penggugat. Tetapi hingga saat ini Tergugat tidak mengantarkan anak tersebut kembali kepada Penggugat ;

6.9. Bahwa adapun perceraian itu terjadi dilatarbelakangi pula oleh percekcoakan akibat Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain di luar kota sehingga sifat demikian patutlah dianggap tidak patut dalam mendidik dan mengasuh anak di bawah umur tersebut ;

6.10. Bahwa oleh karena hubungan pribadi yang terjalin dengan pria lain tersebut Tergugat rela mengorbankan rumah tangganya, suaminya/Penggugat, termasuk pula mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak tersebut ;

6.11. Bahwa selama ini dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketiga anak tersebut lebih dekat dan lebih nyaman dengan Penggugat, lebih merasakan kasih sayang dan perhatian Penggugat selaku Ayahnya, maka demi menjamin kemaslahatan bagi anak-anak itu, dimana jika dipisahkan dengan Penggugat yang lebih dekat dengannya dapat mengganggu perkembangan psikologis anak-anak. (vide Putusan Nomor 167/Pdt.G/2011/MS-Bna pertimbangan kedekatan antara ayah dengan anaknya) ;

Hal. 4 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.12. Bahwa Penggugat selama ini telah berupaya mempertahankan rumah tangga demi kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak, maka meskipun Tergugat telah berhubungan dengan pria lain, Penggugat telah memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya, tetapi malah Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak, sehingga ada alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan cerai, ini menunjukkan itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya, artinya Tergugat hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan anak-anak. Bilamana anak-anak jatuh kepada pengasuhan Tergugat, bagaimana mungkin nantinya tercapai maksud dan tujuan pengasuhan anak tersebut ? ;

6.13. Bahwa dalam jurisprudensi telah jelas bahwa mengenai hak pengasuhan anak, yang harus lebih superior adalah hak anak itu sendiri, bukan hak orang tua yaitu ayah atau ibu, oleh karena itu demi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak secara lahir batin dan tumbuh kembangnya menjadi anak yang terdidik dengan baik menjadi mampu bertanggung jawab dan mandiri, Penggugat telah mempersiapkan diri menjalankan kewajiban pengasuhan anak-anak tersebut, dan menjadikan hal itu sebagai amanat yang mulia untuk Penggugat jalankan agar tercapai maksud dan tujuan yang diharapkan oleh hukum agama dan hukum negara;

6.14. Bahwa point 6.12. tersebut bersesuaian pula dengan apa yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan demi mengedepankan kepentingan si anak kekuasaan salah satu dari orang tua si anak dapat dicabut;

6.15. Bahwa Pasal 14 undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menempatkan kepentingan anak menjadi dasar dalam menempatkan kepada siapa pengasuhan anak tersebut dijatuhkan. Jadi hak pengasuhan tidak mesti diberikan kepada ibunya, melainkan dapat juga dijatuhkan kepada bapaknya;

6.16. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi dasar bagi Penggugat memohonkan hak pengasuhan /

Hal. 5 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haddanah terhadap ketiga anak tersebut diatas adalah : demi mengedepankan kepentingan anak-anak tersebut (vide Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan), Penggugat telah siap dalam aspek ekonomi, perhatian dan kasih sayang, serta mental dan spiritual untuk menjadi pengasuh terhadap anak, Tergugat memiliki sifat yang tidak layak dan telah mengabaikan kewajibannya memelihara si anak tersebut sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak pengasuhan;

6.17. Bahwa dalam perkembangan putusan pengadilan tentang pemberian hak asuh, sudah sering terjadi pengadilan menjatuhkan Hak Asuh Anak tersebut kepada Si Ayah karena dia dapat memenuhi sarat-sarat sebagai pemegang hak asuh, sedangkan si Ibu tidak memenuhi sarat-sarat pemegang hak asuh, sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby ;

6.18. Bahwa dalam yurisprudensi MA juga telah menjadi kaedah hukum dimana Si Ayah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh si anak mengesampingkan si Ibu yaitu putusan nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama:
 - Anak 1 umur 7 tahun ;
 - Anak 2 umur 6 tahun;
 - Anak 3 umur 3 tahun;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan kepada pengasuhan Penggugat anak bernama Anak 3 umur 3 tahun ;

Hal. 6 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Atau Apabila Pengadilan Agama Nabire berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, pertama-tama kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat gugatan, surat kuasa dan Surat persetujuan prinsipal berperkara secara e-litigation, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di Uploud Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk melakukan mediasi;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan mediator Moh. Irham Maulana, S.HI Penggugat dan Tergugat menyatakan telah gagal untuk berdamai, selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk berperkara secara e-litigation, kemudian ke dua belah pihak menyepakati jadwal persidangan secara e-litigation (court calender) mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat dan Tergugat, kesimpulan dan pembacaan putusan dan atas kesepakatan tersebut, ketua majelis membacakan Penetapan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis menyatakan tetap pada surat Gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa didalam posita gugatan angka 6.9 yang berbunyi sebagai berikut :

*"bahwa adapun perceraian itu terjadi dilatar belakang oleh perkecokan akibat PENGUGAT mengetahui TERGUGAT melakukan **Perselingkuhan dengan Pria Lain di Luar kota..dst**".*

Hal. 7 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap posita diatas, akan TERGUGATanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya mengajukan mengenai hak asuh anak, tetapi didalam uraian Posita diatas PENGUGAT membahas mengenai akibat perceraian dan Perselingkuhan yang menjadi ranah hukum pidana.

b) Bahwa pembahasan mengenai Perselingkuhan yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Perkara Pidana, sehingga pertimbangan hukum mengenai perselingkuhan tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya bukti medis atau ahli dan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut TERGUGAT dalil PENGUGAT yang menuduh TERGUGAT melakukan perselingkuhan merupakan dalil yang tidak ada relevansinya dengan Gugatan Hak Asuh Anak, selain itu juga TERGUGAT secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan pria lain seperti yang di dalilkan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo.

c) Bahwa berdasarkan akta Perceraian Nomor 0036/AC/2020/PA Nbr yang pada intinya menuliskan :

Dengan Cerai Gugat,

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- PENGUGAT (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- **PENGUGAT (bekas istri) dalam keadaan suci...dst"**

Merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah, bahwa dalil PERSELINGKUHAN tidak terjadi (atau keadaan zinah) dengan orang lain atau pria lain;

d) Bahwa jelas dalil PENGUGAT yang menuduh TERGUGAT melakukan perselingkuhan merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Perkara Pidana, dan prosesnya masih panjang mulai dari laporan polisi, penyelidikan dan penyidikan

Hal. 8 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga pelimpahan ke Jaksa dan masuk ke Register Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire dan diputus sehingga memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap, bukan hanya sebatas dalil yang berupa kalimat yang tidak berdasarkan pada hukum dan kepatutan. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sela dan menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

- Bahwa didalam gugatan *a quo* pada posita angka 2, angka 2.1, angka 2.2, dan angka 2.3, PENGGUGAT hanya menyebutkan nama anak dan umur anak, tetapi PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terang tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta jenis kelamin anak-anak didalam Gugatan Hak Asuh Anak. Hal tersebut menjadikan Gugatan *aquo* menjadi kabur karena Identitas yang dimohonkan semestinya jelas dan tegas, agar Hakim dalam memutus perkara, dapat disampaikan secara jelas dan tegas juga didalam putusan;
- Bahwa karena identitas anak-anak/subyek hukum menjadi tidak jelas yang semestinya diuraikan didalam Gugatan Hak Asuh Anak ini oleh PENGGUGAT, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk tidak mempertimbangkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan memberikan Putusan Sela mengenai Eksepsi Gugatan Kabur;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya juga tidak berisikan fakta yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum dengan TERGUGAT alasan sebagai dasar gugatan PENGGUGAT, hal tersebut yang menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan atau dikategorikan gugatan kabur sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi MARI No. 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1985**, oleh karenanya adalah sah

Hal. 9 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



dan berdasar hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

3. **EKSEPSI GUGATAN PREMATURE**

- Bahwa didalam Gugatan aquo, secara jelas PENGGUGAT identitas beragama Islam, semestinya dapat memahami dan tunduk terhadap ajaran-ajaran islam dan hukum Islam yang ada;
- Bahwa PENGGUGAT secara nyata mengetahui bahwa didalam Gugatan aquo memohon Hak Asuh anak yang ketiganya masih dibawah 12 tahun yang semestinya Hak Asuh Anak sudah seharusnya demi hukum jatuh kepada Ibu dari anak-anak tersebut, hal ini TERGUGAT sampaikan karena sejalan dengan **Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**. Pada **Pasal 105 KHI**, dijelaskan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau belum berumur 12 Tahun adalah HAK IBU-nya.
- Bahwa karena anak-anak didalam gugatan aquo secara jelas diuraikan berada dibawah umur 12 tahun, mengakibatkan Gugatan Hak Asuh anak ini menjadi *Premature* dan belum sempurna, dengan alasan bahwa anak-anak masih dibawah umur dan berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**. Pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau belum berumur 12 Tahun adalah HAK IBU-nya.

4. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

- Bahwa subyek hukum dalam suatu gugatan haruslah jelas, disamping identitas Penggugat dan Tergugat, maka dalam perkara aquo terkait permasalahan hak asuh, subyek yang menjadi hal timbulnya sengketa ini wajiblah diterangkan secara detil dituangkan dalam gugatan ini, maka oleh sebab itu selayaknya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya uraian yang jelas mengenai identitas anak-anak yang

Hal. 10 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimohonkan untuk di asuh baik mengenai tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan jenis kelamin dan sudah sepantasnya atas gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima karena cacat formil.

Dengan demikian Eksepsi TERGUGAT sehingga layak ini untuk diterima dan dikabulkan.

II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi TERGUGAT yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan Eksepsi didalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka PENGUGAT wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan.
3. Bahwa Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian serta sebelumnya telah dikarunai 3 orang anak, yakni :
 - Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013 (merupakan anak kedua dari PENGUGAT, karena sebelumnya PENGUGAT sudah memiliki anak dari pernikahan, sebelum PENGUGAT menikah dengan Tergugat);
 - Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir 17 Agustus 2014;
 - Anak Ketiga bernama ANAK 3 17 Agustus 2017;
 - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang TERGUGAT memiliki dari 3 orang anak diatas, tidak ada satupun nama yang

Hal. 11 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



menggunakan BIN PENGGUGAT, sehingga fakta dilapangan ditemukan nama anak-anak yang berbeda dengan nama anak-anak yang berada didalam Gugatan Aquo;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita angka 4 dan 5, yang pada intinya membahas mengenai "*Pencabutan Gugatan Tanpa Alasan Yang Jelas*" dan "*demi kepentingan hukum anak-anak PENGGUGAT mendalilkan Penetapan Hak Asuh Anak*",

Terhadap posita diatas, akan TERGUGATanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") alinea Pertama yang menegaskan:
 - a) PENGGUGAT dapat mencabut perkaranya;
 - b) Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum TERGUGAT menyampaikan jawaban.

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, Pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT pada saat mengajukan gugatan sebelumnya adalah Hak TERGUGAT sepanjang belum ada jawaban dari pihak lawan, maka dalil PENGGUGAT dalam gugatan ini tidaklah tepat sehingga tidak dapat dijadikan acuan sebagai alasan Gugatan Hak Asuh Anak didalam perkara aquo;

- Bahwa TERGUGAT keberatan terhadap dalil pada posita PENGGUGAT yang menyatakan demi "kepentingan hukum anak" tetapi TERGUGAT lebih memilih DEMI KEPENTINGAN TUMBUH KEMBANG ANAK demi hukum TERGUGAT yang berhak mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak agar dapat terjamin masa depan mereka hal ini sejalan dengan **Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**. Pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah HAK IBU-nya.

- Lebih lanjut menurut pengajar hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel *Hak Asuh Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak*, **sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum**

Hal. 12 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak.

Sehingga alasan TERGUGAT mengapa lebih pantas mengasuh anak-anak juga bukan berdasarkan alasan semata karena mencari-cari kesalahan, seperti yang PENGGUGAT lakukan didalam posita gugatan, tetapi lebih menitik beratkan kepada Tumbuh Kembang Anak berdasarkan Tuntunan Ajaran Islam, hasil penelitian Para Ahli dan kedekatan secara batin itu sendiri antara anak dan Ibu.

5. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 6.1 bukanlah merupakan suatu alasan yang tegas untuk mengasuh anak, karena masih bersifat normatif dan hanya penjelasan menurut asumsi PENGGUGAT, bahkan dalil posita PENGGUGAT pada angka ini, tidak menitik beratkan kepada perhatian orang tua anak, tetapi lebih menjelaskan ***“anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengawasan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat dan mensejahterakannya”***.

- Bahwa posita PENGGUGAT pada angka ini lebih cenderung akan menyerahkan anak kepada orang lain karena sama sekali tidak menyentuh terkait kebaikan dan tumbuh kembang anak berada dibawah asuhan orang tua;
- Bahwa dari posita diatas, tergambar jelas anak dari hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan diserahkan kepada orang lain, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan Hak Asuh Anak kepada TERGUGAT yang adalah IBU KANDUNG anak-anak;

6. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 6.2, akan TERGUGAT tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita ini, tidak secara tegas dan jelas memberikan alasan agar PENGGUGAT berhak mengasuh anak, melainkan memandang secara normatif antara Ayah dan Ibu berhak mendapatkan hak asuh, lebih lanjut

Hal. 13 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



PENGGUGAT menyinggung mengenai KAPASITAS dan KUALITAS, didalam gugatan aquo tersebut, PENGGUGAT cenderung merendahkan martabat TERGUGAT sebagai seorang perempuan yang tidak mampu secara Finansial dan Kehormatan sehingga TERGUGAT dipandang oleh PENGGUGAT adalah sosok lemah yang sangat bergantung sama laki-laki,

- Bahwa PENGGUGAT pada posita diatas melahirkan buah pikiran yang memandang rendah perempuan/TERGUGAT dan telah dituangkan dalam bentuk literasi pada GUGATAN aquo mengenai KAPASITAS dan KUALITAS, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa PENGGUGAT adalah PRIBADI yang sombong dan angkuh seolah-olah mampu dalam segala hal termasuk kehormatan dan kemampuan, maka mohon agar hakim dapat menolak alasan PENGGUGAT pada posita ini;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak dapat disalahkan, bahwa belum ada putusan mengenai hak pengasuhan anak, hal ini menjadi kontradiktif dengan dalil PENGGUGAT sebelumnya yang menyatakan sendiri bahwa belum ada putusan, lanjut pada poin PENGGUGAT mendalilkan kedua orang tua berhak, tetapi sebelum ada putusan atas dasar apa PENGGUGAT melarang TERGUGAT untuk turut mengasuh? Maka logika dasar uraian PENGGUGAT dipatahkan oleh PENGGUGAT sendiri, PENGGUGAT sendirilah yang menunjukkan egoisme pengasuhan anak;

7. Bahwa PENGGUGAT dengan jelas telah menyampaikan pernyataan yang bertentangan dimana pada Posita angka 6.3 menyatakan hak asuh bukan pertarungan ego namun dalam posita angka 6.7 adanya suatu keharusan seorang ibu meminta izin kepada PENGGUGAT untuk menemui anak anaknya sendiri, apa yang menjadi dasar hukum PENGGUGAT mempunyai hak untuk menempatkan dirinya untuk mengasuh 3 anak sebelum adanya keputusan pengadilan, atas siapa yang berhak mengasuh, maka dari

Hal. 14 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



hal tersebut dapat dinilai Penggugat sendiri telah menunjukkan sifat keegoisannya;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 6.5, 6.9, dan 6.10, bahwa PENGGUGAT mendalilkan tuduhan tuduhan yang sepatutnya tidak dituangkan dalam perkara ini karena ini bersinggungan dengan pokok perkara Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan telah putus serta berkekuatan hukum tetap, dan permasalahan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT sebelumnya telah tercapai perdamaian sebelumnya terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas dalil Poin 6.12, alasan terjadinya perceraian, bahwa PENGGUGAT sekali lagi membawa materi perceraian yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil ini patut dikesampingkan oleh majelis hakim dalam perkara a quo, pun demikian bahwa dasar terjadinya gugatan perceraian bukanlah dikarenakan apa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, hal tersebut tertuang secara gamblang dalam putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 18/Pdt.G/2020/PA Nbr tanggal 26 Februari 2020;

10. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas poin 6.13, dalil yang di sampaikan PENGGUGAT tidak jelas *Jurisprudensi* mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT sehingga alasan PENGGUGAT untuk mengasuh anak sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada hukum dan keputusan;

11. Bahwa TERGUGAT dengan Tegas Menolak dalil PENGGUGAT angka 6.14, dimana PENGGUGAT Melakukan persesuaian antara dalil angka 6.12 disandingkan dengan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa dalil angka 6.12 merupakan suatu tuduhan yang diselesaikan sebelum suatu perceraian terjadi, pun demikian PENGGUGAT menggunakan alasan *demi mengedepankan kepentingan si anak* dengan menarik pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tanpa

Hal. 15 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



menguraikan unsur unsur hukum yang terkandung dalam pasal tersebut secara jelas;

12. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT angka 6.15, bahwa penggunaan Pasal 14 Undang Undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak tidaklah tepat dipergunakan dalam perkara ini untuk mengesampingkan hak seorang ibu, sekali lagi PENGGUGAT melakukan pengutipan pasal tanpa melihat unsur unsur hukum yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan dari keberadaan pasal itu, dalam hal ini PENGGUGAT dari keseluruhan posita belum mampu menguraikan secara jelas dimana letak TERGUGAT tidak layak atau tidak pantas sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya, bahwa perlu PENGGUGAT ketahui pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sudah tegas menguraikan yaitu Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bahwa Lembaga Negara Pembentuk Undang Undang sampai saat ini belum mencabut dan belum merevisi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sehingga daya berlaku aturan dimaksud masih mengikat warga negara

13. Bahwa TERGUGAT dengan jelas membantah dalil PENGGUGAT angka 6.16, bahwa PENGGUGAT menguraikan seolah PENGGUGAT layak untuk mengasuh, sedangkan faktanya dari sejak anak-anak dilahirkan yang mengurus adalah TERGUGAT sebagai ibunya, PENGGUGAT berdalil ketidaklayakan TERGUGAT tanpa menguraikan secara jelas dari sisi mana ketidaklayakan TERGUGAT sebagai seorang ibu yang melahirkan anak anaknya, tuduhan tuduhan

Hal. 16 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



yang tanpa diajukan bukti maka sepatutnya mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

14. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil pada poin 6.17, yaitu PENGUGAT menyatakan sudah sering terjadi pengadilan menjatuhkan hak atas anak kepada si ayah adalah suatu pernyataan yang mengada ngada karena tidak ada data kongkrit serta kajian yang ilmiah untuk validnya suatu data untuk dijadikan sebagai referensi yang digunakan oleh PENGUGAT sebagai penguat pernyataan ini, bukannya justru hanya mengacu pada satu **Putusan Pengadilan nomor 3346/Pdt.G/2016/PA. Sby**, yang berbeda kasus dimana pihak TERGUGAT (istri) dalam perkara tersebut secara jelas dan dibuktikan oleh para saksi tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, sedangkan dalam Perkara ini PENGUGAT hanya mendalilkan tanpa dasar yang kuat bahwa TERGUGAT tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka jelas Majelis Hakim secara bijak dapat mengesampingkan dalil PENGUGAT pada posita angka 6.17;

15. Bahwa PENGUGAT pada poin 6.18, berdalil bahwa yurisprudensi yang dijadikan PENGUGAT sebagai dasar penguat dalam gugatan ini, berikut ulasannya :

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/2007.*
- **Bahwa Hasil yang dicapai dalam penelitian terhadap** *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/2007 adalah bahwa ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz ditetapkan kepada bapak tidak sesuai dalam KHI pasal 105 huruf a yang menetapkan hak asuh anak pasca perceraian itu diberikan kepada ibu.*
- Bahwa uraian diatas secara jelas setelah diteliti terdapat pertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM sehingga, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada posita ini;

Hal. 17 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



III. DALAM REKONVENSI

Untuk dan atas nama PENGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan Balik atau GUGATAN REKONVENSI kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI (dahulu PENGUGAT dalam Konvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI pada tanggal 17 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 18/Pdt.G/2020/PA Nbr tanggal 26 Februari 2020 yang berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana termuat didalam Akta Cerai Nomor 0036/AC/2020/PA Nbr;
2. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak, yakni :

- a. Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013 (merupakan anak kedua dari PENGUGAT, karena sebelumnya PENGUGAT sudah memiliki anak dari pernikahan, sebelum PENGUGAT menikah dan akhirnya bercerai dengan TERGUGAT);
- b. Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir 17 Agustus 2014;
- c. Anak Ketiga bernama ANAK 3 17 Agustus 2017;

3. Bahwa berdasarkan akta Perceraian Nomor 0036/AC/2020/PA Nbr yang pada intinya menuliskan :

Dengan Cerai Gugat,

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- PENGUGAT (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- PENGUGAT (bekas istri) dalam keadaan SUCI,...dst"

Hal. 18 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



4. Bahwa alasan PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum mengasuh 3 (tiga) orang anak yakni :

- a. Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013;
- b. Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Agustus 2014;
- c. Anak Ketiga bernama ANAK 3 , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 17 Agustus 2017;

Karena kondisi anak-anak masih dibawah umur 12 tahun, dan PENGGUGAT REKONVENSI merasa berat jika jauh dari anak-anak;

5. Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak PENGGUGAT REKONVENSI berada pada dibawah penguasaan TERGUGAT REKONVENSI, yakni

- Anak pertama bernama ANAK 1 , dan;
- Anak Kedua bernama ANAK 2 ;

6. Bahwa saat ini juga Anak Ketiga bernama ANAK 3 berada didalam pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan sehat, ceria dan bahagia;

7. Bahwa alasan lain PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI, karena PENGGUGAT REKONVENSI tidak cocok lagi dengan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak menafkahi PENGGUGAT REKONVENSI baik secara lahiriah selain itu juga karena TERGUGAT REKONVENSI sudah menikah, disamping itu perilaku TERGUGAT REKONVENSI yang suka meminum minuman keras/MIRAS (mabuk-mabukan) dan diduga MAIN PEREMPUAN setelah perceraian yang nanti akan dikuatkan dalil gugatan ini oleh saksi-saksi, hal ini membuat kuatir PENGGUGAT REKONVENSI terhadap tumbuh kembang ketiga anak jika dibawah pengasuhan TERGUGAT REKONVENSI;

8. Bahwa faktanya TERGUGAT REKONVENSI adalah seorang APARATUR SIPIL NEGARA pada Pemerintah Kabupaten

Hal. 19 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Intan Jaya – Sugapa, jarak kerja dengan keberadaan anak-anak yang di Nabire sangat jauh sehingga intensitas waktu TERGUGAT REKONVENSI bersama anak-anak akan diragukan perhatiannya. Secara otomatis pengasuhan anak nantinya jelas akan diserahkan kepada Orang Lain yang belum tentu memiliki kasih sayang layaknya anak kandung sendiri, dibandingkan dengan kasih sayang PENGGUGAT REKONVENSI yang adalah IBU KANDUNG anak-anak;

9. Bahwa setelah perceraian, TERGUGAT REKONVENSI mengakui melakukan kegiatan tidak terpuji dengan suka minum minuman keras (MIRAS) dan hal tersebut akan PENGGUGAT REKONVENSI buktikan didalam pesan singkat elektronik kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa TERGUGAT REKONVENSI adalah sosok yang tidak pantas mengasuh ketiga anak-anak;

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan/Permohonan Hak Asuh anak agar mendapatkan kepastian hukum dan hal ini juga sejalan dengan **Pasal 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM** menguraikan yaitu Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

11. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI juga memiliki usaha yang sudah berjalan lama dan hal itu juga PENGGUGAT REKONVENSI jalankan untuk memenuhi kebutuhan selain untuk diri sendiri dan juga untuk masa depan dan tumbuh kembang anak-anak dikemudian hari tanpa bantuan TERGUGAT REKONVENSI.

12. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kekhawatiran dan mulai tidak konsentrasi dengan pekerjaan dan kegiatan sejak adanya perkara gugatan perdata ini mengingat

Hal. 20 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



GUGATAN KONVENSI yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI sangat menyita waktu, tenaga dan biaya yang harus PENGGUGAT REKONVENSI keluarkan secara pribadi. Karena secara Ekonomi, PENGGUGAT REKONVENSI harus memenuhi kebutuhan hidup dan pada akhirnya biaya-biaya tersebut terpotong oleh GUGATAN KONVENSI yang sebenarnya jelas Hak Pengasuhan anak jatuh kepada PENGGUGAT REKONVENSI

13. Bahwa akibat adanya GUGATAN KONVENSI ini maka PENGGUGAT REKONVENSI secara pribadi sangat terganggu baik pikiran, tenaga dan waktu yang apabila disesuaikan dengan kondisi Pandemi yang ada kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kerugian tersebut bukan untuk PENGGUGAT REKONVENSI tetapi akan PENGGUGAT REKONVENSI gunakan untuk masa depan, pendidikan, kebutuhan dan tumbuh kembang anak, hal ini berkesesuaian dengan apa yang ditegaskan dalam **Pasal 105 Huruf C KOMPIILASI HUKUM ISLAM** menguraikan yaitu Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

14. Bahwa untuk mencegah agar kerugian yang lebih besar timbul lagi akibat GUGATAN KONVENSI ini, maka patut dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSI memohon Putusan Sela untuk diambil tindakan Penyerahan Kedua anak yakni :

- a. Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013;
- b. Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Agustus 2014;

Hal. 21 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Kepada PENGGUGAT REKONVENSI

15. Bahwa Majelis Hakim mohon agar memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan KONSINYASI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik PENGGUGAT REKONVENSI pada Pengadilan Agama Nabire, walaupun ada upaya hukum verzet, Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan kembali.

16. Bahwa apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai atau tidak bersedia mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum membayar uang paksa (DWANGSOOM) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak Putusan pada perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa melalui GUGATAN REKONVENSI ini PENGGUGAT REKONVENSI mohon Putusan Serta Merta karena GUGATAN REKONVENSI ini didasarkan pada alat bukti Autentik maka PENGGUGAT REKONVENSI secara pribadi mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

IV. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa untuk mencegah agar kerugian yang lebih besar timbul lagi akibat GUGATAN KONVESI ini, maka patut dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSI memohon Putusan Sela untuk diambil tindakan Penyerahan Kedua anak yakni :

- a. Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013;
- b. Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Agusuts 2014;

Kepada PENGGUGAT REKONVENSI

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan KONSINYASI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Hal. 22 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) Hak PENGUGAT REKONVENSI dan anak-anak pada Pengadilan Agama Nabire, walaupun ada upaya hukum verzet, Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan kembali.

Dengan adanya uraian hukum diatas perkenankanlah TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

V. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Gugatan dari TERGUGAT KONVENSI
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya

VI. DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGUGAT REKONVENSI

Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI menyerahkan Kedua anak yang dikuasai yakni :

- a. Anak pertama bernama ANAK 1 Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2013;
- b. Anak Kedua bernama ANAK 2 jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Agustus 2014;

Hal. 23 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan uang KONSINYASI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada Pengadilan Agama Nabire;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI untuk seluruhnya
2. Memutuskan/Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan nama-nama sebagai berikut :

- a) **Muhamad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah**, Lahir di Nabire tanggal 5 September 2013;
- b) **Muhamad Ismail Putra Diansyah**, lahir di Nabire, tanggal 17 Agustus 2014.
- c) **Anak 3** , tempat tanggal lahir Nabire tanggal 17 agustus 2017.

Kesemua anak anak yang telah disebutkan diatas, ditetapkan hak asuh berada pada **PENGKUGAT REKONVENSI**;

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh PENGKUGAT REKONVENSI taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
4. Menyatakan Putusan Serta Merta walaupun terdapat upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (**DWANGSOOM**) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak Putusan pada perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon TERGUGAT REKONVENSI;

Hal. 24 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi diantaranya tentang Kewenangan Mengadili dan Permohonan Provisi, maka sebelum proses persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menjawab Eksepsi Tergugat, dan telah pula dijawab Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr tertanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Replik** tertanggal 9 Oktober 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya ;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, dan tidak berdasarkan hukum ;
3. Bahwa terhadap eksepsi, Tergugat kurang memahami ruang lingkup dan pokok gugatan *a quo*, Tergugat tidak cermat memahami maksud dan isi gugatan Penggugat ;
4. Bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang didalilkan Tergugat sangat mengada-ngada, karena pokok gugatan jelas tentang hak pengasuhan anak yang beragama Islam sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Nabire. Tergugat tidak memahami kalimat “ **Perselingkuhan dengan Pria Lain di Luar kota ... dst**” bukan merupakan pokok yang dibahas, tetapi hal itu mengingatkan kualitas Tergugat yang tidak memenuhi kriteria ibu yang baik untuk mendapatkan hak pengasuhan anak-anak tersebut ;
5. Bahwa terhadap Eksepsi *Obscuur Libel* gugatan kabur adalah dalil yang mengada-ngada saja, sebab gugatan *obscur libel* tidak menyangkut sebagaimana dalil Tergugat tersebut, tetapi bilamana posita

Hal. 25 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petitum dalam gugatan tidak saling bersesuaian. Padahal gugatan Penggugat telah sangat bersesuaian antara posita dan petitum, dan sangat jelas menyebutkan umur anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, selanjutnya dan selebihnya nanti akan Penggugat buktikan lewat bukti surat perihal akta kelahiran anak-anak tersebut, demikianlah lajimnya dalam prAktaknya di peradilan (bahkan putusan perkara cerai a quo saja hanya menyebutkan umur/usia anak-anak tersebut) ;

6. Bahwa perihal Eksepsi Gugatan *Premature* yang didalilkan Tergugat adalah lebih mengada-ngada lagi, karena Tergugat sangat keliru dalam membaca dan memahami ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dalilnya tersebut.

Bahwa dalam UU maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan gugatan hak pengasuhan anak di bawah umur baru dapat diajukan setelah anak-anak tersebut mencapai umur 12 tahun ;

Bahwa setiap saat bilamana kepentingan si anak yang belum dewasa/dibawah umur membutuhkannya maka Penggugat dimungkinkan untuk menggugat dan memperjuangkan kepentingan hukum anak-anak tersebut. Begitu banyaknya putusan-putusan pengadilan baik peradilan negeri maupun pengadilan agama yang telah memeriksa dan memutus perkara hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia 12 tahun tersebut, sudah jelas diuraikan dalam gugatan a quo ;

7. Bahwa perihal Eksepsi *Error In Persona*, Tergugat tidak memahami eksepsinya tersebut, dalam prAktak dan literatur hukum acara, eksepsi *error in persona* bilamana pihak yang digugat tidak jelas, sedangkan gugatan a quo pihak yang digugat/Tergugat sudah sangat jelas. Sedangkan anak-anak tersebut bukan pihak Tergugat, maka sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan dalil eksepsi Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas seluruh dalil eksepsi Tergugat sangat tidak relevan dan harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 26 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya ;
10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang bersifat pengakuan terhadap gugatan Penggugat, dan menyatakan jawaban Tergugat tidak beralasan hukum, dan tidak berdasarkan hukum ;
11. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas merupakan suatu kesatuan dengan hal-hal yang Penggugat uraikan dalam bagian pokok perkara ini ;
12. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat nomor ke-3 tentang adanya nama BIN PENGGUGAT pada ketiga nama anak tersebut, Tergugat menganggap berbeda dengan di akta kelahiran, adalah suatu pemahaman yang sangat keliru karena dalam teknis surat gugatan di Pengadilan Agama lajimnya dituliskan nama Bapaknya dibelakang nama yang bersangkutan, hal ini harus dipahami oleh Tergugat dalam prAktak di Pengadilan Agama ;
13. Bahwa Penggugat telah sangat jelas mendalilkan alasan-alasan Penggugat menyatakan Tergugat tidak memiliki kualitas sikap dan prilaku yang layak sebagai pengasuh untuk ketiga anak dibawah umur tersebut, bilamana Tergugat meminta buktinya, nanti pada waktu acara pembuktian tentu kewajiban Penggugat untuk membuktikannya. Pada waktu proses perceraian dan setelah perceraian terjadi Tergugat sering keluar kota dengan alasan yang tidak jelas dan sampai mengabaikan pendidikan anak pertama dan anak kedua, bahkan sampai akhirnya anak ketiga pernah jatuh sakit, Tergugat hanya mengantar ke dokter dan setelahnya, Tergugat menyuruh Penggugat yang merawat anak tersebut sampai sembuh karena Tergugat masih sibuk mengurus kesibukannya ke luar kota, hal itu terjadi sekitar tanggal 26 Maret 2020, padahal tanggal 24 Maret 2020 pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan surat edaran perihal *lockdown*, tetapi hal itu tidak diindahkan Tergugat, Tergugat tetap pergi keluar kota dan lama sekali

Hal. 27 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kembali dengan alasan *lockdown*, padahal Tergugat sengaja tidak mengindahkan *lockdown* tersebut dan bepergian ke luar kota ;

14. Bahwa Penggugat menegaskan lagi dalam beberapa putusan pengadilan kedudukan si ibu untuk mendapat hak asuh atas anak dibawah umur tersebut dapat dicabut atau dikesampingkan dengan beberapa alasan yang dapat disimpulkan yaitu : si ibu berperilaku melalaikan kewajibannya sebagai ibu, berperilaku tidak terpuji, menikah lagi dengan pria lain, dan beraktifitas/ kesibukan yang sangat tinggi sehingga anak-anak diabaikan, dan lain-lain ;

15. Bahwa Tergugat dalam kehidupan rumah tangga dan setelah perceraian telah menunjukkan sikap dan perilaku yang memenuhi beberapa dari kriteria/alasan diatas sehingga Penggugat memohonkan hak asuh anak-anak dijatuhkan kepada Penggugat demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

16. Bahwa Penggugat juga telah sangat jelas menyatakan dasar-dasar hukumnya permohonan Penggugat menjadi pengasuh untuk ketiga anak dibawah umur tersebut, nanti pada waktunya Tergugat akan memahami bahwa hal ini dimohonkan Penggugat adalah demi kepentingan anak-anak tersebut agar mereka dapat menjadi dewasa dan matang sebagaimana diharapkan oleh setiap orang tua yang baik ;

17. Bahwa jawaban Tergugat selebihnya tidak perlu Penggugatanggapi karena tidak relevan dan sudah dinyatakan dengan tegas Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada pokok perkara *a quo* ;

DALAM REKONVENSİ

18. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan ;

19. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan menyatakan gugatan Rekonvensi tidak berdasarkan hukum ;

Hal. 28 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



20. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara diatas merupakan suatu kesatuan dengan hal-hal yang Penggugat dK/Tergugat dR uraikan dalam bagian Rekonvensi ini ;

21. Bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat dK/Penggugat dR haruslah dinyatakan *obscuur liebel* /kabur, karena gugatan Rekonvensi tersebut menggabungkan dua pokok yang berbeda dan saling tidak relevan, yaitu Tergugat dK/Penggugat dR menuntut hak pengasuhan anak, tetapi juga dalam gugatan rekonvensi menuntut ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan kerugian yang tidak jelas; Bahwa dalam gugatan ganti kerugian lajimnya dilakukan bilamana ada perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh pihak lain, sedangkan gugatan Penggugat dK/Tergugat dR bukan merupakan perbuatan melawan hukum, malahan gugatan *a quo* adalah gugatan yang berdasarkan hukum dan layak untuk dikabulkan ;

22. Bahwa dengan mengajukan gugatan rekonvensi ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam konteks gugatan pengasuhan anak telah menunjukkan karAktar dan perilaku yang tidak baik dari Tergugat dK /Penggugat dR, dan hal itu belum pernah terjadi dalam prAktak di Pengadilan, bahkan lebih lagi dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut Tergugat dK /Penggugat dR menyebutkan tuntutan ganti kerugian tersebut bukan untuk Tergugat dK/Penggugat dR tetapi untuk tumbuh kembang anak, masa depan dan pendidikan anak, sungguh suatu dalil yang sangat kejam, memanfaatkan *legal standing*/kedudukan anak-anak yang masih kecil tersebut untuk suatu niat yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian Tergugat dK /Penggugat dR telah menunjukkan karAktarnya yang rela mendalilkan apa saja untuk mendapatkan yang namanya "Ganti Kerugian tersebut". Hal demikianlah yang dikhawatirkan oleh Penggugat dK/Tergugat dR sehingga demi kepentingan anak-anak, maka Penggugat dK/Tergugat dR memohonkan hak pengasuhan ketiga anak tersebut, agar anak-anak tersebut tidak

Hal. 29 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



dimanfaatkan oleh Tergugat dK/Penggugat dR untuk hal-hal yang tidak semestinya ;

23. Bahwa pada point ke-14 rekonvensi, Tergugat dK/ Penggugat dR memohonkan putusan sela terhadap ketiga anak-anak tersebut, hal ini menunjukkan suatu sikap dan karAktor yang tidak pantas, karena dengan demikian Tergugat dK/Penggugat dR memperlakukan anak-anak tersebut seperti objek saja, hal ini dapat mencedarai batin dari anak-anak tersebut nantinya, lagi pula hal tersebut tidak berdasarkan hukum karena putusan sela hanya untuk menjaga kemungkinan agar suatu objek yang disengketakan jangan berpindah tangan, atau dialihkan kepada pihak lain, hal demikian tidak pantas dimohonkan dalam perkara pengasuhan anak ;

24. Bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat dK/Penggugat dR selebihnya tidak perlu Penggugat dK/Tergugat dR tanggap lagi karena tidak relevan dan sudah dinyatakan dengan tegas dengan menolak dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka Penggugat dK/Tergugat dR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak eksepsi, jawaban dan Rekonvensi dari Tergugat dK/Penggugat dR untuk keseluruhannya, dan menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat dK/Tergugat dR untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan Konvensi

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **Duplik** tertanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I.

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nabire yang telah dikeluarkan oleh pengadilan Agama Nabire maka kami tidak perlu lagi menanggapi Replik PENGGUGAT atas Eksepsi TERGUGAT.

II.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 30 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



1. Bahwa setelah membaca Replik dari PENGUGAT maka TERGUGAT dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatan dan repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT angka 10 yang menyatakan TERGUGAT dalam jawaban atas gugatan PENGUGAT tanpa dasar hukum, padahal sudah tertuang dengan TERANG BENDERANG dasar hukum yang digunakan oleh TERGUGAT dalam dalilnya yaitu **Berpedoman sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105**, serta dasar hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT masih berlaku dan belum dicabut oleh Pembentuk Undang Undang.

3. Disamping itu perlu TERGUGAT tambahkan, selain Kompilasi Hukum Islam TERGUGAT juga mengacu pada Hadist sahih, yaitu:

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

"Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab:

"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Bahwa Hadist sebagai sumber hukum kedua Islam setelah Al-Quran, telah menjelaskan hal ini dengan gamblang kedudukan ibu dalam perkara hak asuh anak jatuh paling utama kepada ibunya;

4. Bahwa dengan demikian Pernyataan PENGUGAT secara tidak langsung menilai Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu dasar hukum dan hanya mengada ada menurut pandangan

Hal. 31 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



PENGUGAT dapat digambarkan Kurangnya Ketaatan PENGUGAT dan tidak menghormati ajaran-ajaran yang diberikan didalam Hukum Islam;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGUGAT angka 13:

- a. Bahwa PENGUGAT menyatakan setelah bercerai, TERGUGAT sering keluar kota, ini adalah suatu dalih dipaksakan untuk melemahkan posisi TERGUGAT, dimana setelah bercerai bukanlah suatu kewajiban mantan istri meminta ijin kepada mantan suami untuk keluar kota, sehingga tergambar jelas alasan PENGUGAT ini tidak berdasarkan pada Hukum dan Keadilan;
- b. Bahwa TERGUGAT sebelum keluar kota telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak-anak, disamping itu TERGUGAT tidak secara serampangan atau asal-asalan meninggalkan anaknya tanpa persiapan yang matang, TERGUGAT menitipkan sementara anak-anak pada kakak TERGUGAT yang diketahui sangat dekat dengan anak-anak TERGUGAT;
- c. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT yang menyatakan, TERGUGAT menitipkan anaknya yang sakit kepada PENGUGAT karena masih sibuk mengurus urusannya diluar kota, karena kenyataannya sejak anak pertama dilahirkan TERGUGAT lah yang lebih banyak mengurus anak anak, dibantu kakak TERGUGAT dalam mengurus anak-anak pada saat PENGUGAT pergi dinas kerja yang sering berbulan bulan baru kembali;
- d. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan pada tanggal 24 Maret 2020 telah terjadi *lockdown*, sedangkan jika terjadi Lockdown bagaimana mungkin TERGUGAT dapat berangkat pada tanggal 26 Maret 2020, adapun dalil Pengugat ini adalah hal diluar konteks GUGATAN HAK ASUH ANAK, sehingga dalil ini

Hal. 32 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



bersifat mengada ada untuk menjauhkan TERGUGAT dari anak-anak;

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT angka 14 dan 15 yaitu PENGGUGAT mendalilkan bahwa hak asuh dapat dicabut berdasarkan beberapa putusan pengadilan tetapi tidak menyebutkan putusan pengadilan yang mana, maka dalil PENGGUGAT ini tidak jelas karena detil baik nomor atau tahun putusan yang dimaksud tidak dijelaskan, sehingga dasar dijadikan referensi dalam replik PENGGUGAT pun menjadi tidak berdasarkan hukum, dengan demikian dasar hukum TERGUGAT yang berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi hukum Islam cukup beralasan karena TERGUGAT sampai saat ini belum terbukti melakukan tindakan tidak terpuji, atau menikah lagi, atau beraktifitas dengan kesibukan yang tinggi sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

III. DALAM REKONVENSI

SURAT KUASA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI YANG TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh Jawaban dari TERGUGAT REKONVENSI dan mohon agar tanggapan didalam KONVENSI menjadi satu kesatuan didalam GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa pada saat PENGGUGAT REKONVENSI menerima jawaban Rekonvensi, PENGGUGAT REKONVENSI tidak melihat adanya KEWENANGAN yang diberikan PRINSIPAL TERGUGAT REKONVENSI didalam Surat Kuasa Khusus untuk bertindak sebagai TERGUGAT REKONVENSI, sehingga bantahan PENGGUGAT REKONVENSI cukup berdasar secara hukum karena didalam GUGATAN KONVENSI, telah dipelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada Kuasa hukum

Hal. 33 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



PENGGUGAT KONVENSI yaitu Eduard Nababan S.H dan Marsius K. Ginting, S.H, tertanggal 03 September 2020, tidak diketemukan kuasa untuk melakukan tindakan yaitu tindakan menjawab gugatan Rekonvensi dan hal ini bertolak belakang dengan HUKUM dan KEPATUTAN seperti yang telah terurai dalam kaidah HUKUM PERDATA;

3. Bahwa Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT didalam Kekhususannya tidak diberikan kewenangan oleh PEMBERI KUASA untuk duduk sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan mengajukan JAWABAN DALAM GUGATAN REKONVENSI, sehingga terhadap DALIL dan DALIH REKONVENSI dari TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak sah karena tidak memiliki *LEGAL STANDING* sebagai TERGUGAT REKONVENSI yang berdasar pada SURAT KUASA CACAT HUKUM.

4. Bahwa Mengacu Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa*. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Dalam praktik dengan beberapa jenis surat kuasa yakni surat [kuasa umum](#), [khusus](#), dan substitusi;

5. Bahwa Surat Kuasa umum, menurut Pasal 1795 KUH Perdata bertujuan memberi kuasa kepada seseorang **untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa (*lastgever*)** berupa mengurus harta kekayaan pemberi kuasa dan segal sesuatu yang berkaitan dengan harta kekayaan itu. **Titik berat kuasa umum adalah pengurusan (*beherder*) kepentingan pemberi kuasa. Pasal yang sama memungkinkan diberikan kuasa yang bersifat khusus, yaitu kuasa untuk mengurus kepentingan tertentu saja.** Di pengadilan, surat kuasa khusus inilah yang diprAktakkan oleh Kuasa PENGGUGAT atau penerima kuasa khusus wajib menunjukkan surat kuasa yang bersifat khusus dan Hakim wajib memeriksanya;

Hal. 34 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



6. Bahwa karena SURAT KUASA PENGGUGAT yang diberikan kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT tidak memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan MENJAWAB GUGATAN REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI, maka SURAT KUASA HUKUM PENGGUGAT REKONVENSI haruslah dianggap CACAT HUKUM dan KUASA HUKUM TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki LEGAL STANDING, dan bertindak secara mewakili TERGUGAT REKONVENSI adalah TIDAK SAH;

7. Bahwa cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. **Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.** Dalam suatu contoh yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu produk termasuk SURAT KUASA KHUSUS, oleh sebab itu Mahkamah Agung Melalui telah mengeluarkan Surat edaran Nomor 6 Tahun 1994:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu"

8. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI didalam Perkara Konvensi menggunakan Advokat sebagai Representasi yang didasarkan dengan SURAT KUASA KHUSUS dan SURAT KUASA tidak diberikan KEKHUSUSAN untuk duduk dan bertindak sebagai TERGUGAT REKONVENSI, maka mohon agar seluruh DALIL dan DALIH dari TERGUGAT REKONVENSI untuk dikesampingkan dan mohon kepada MAJELIS HAKIM PEMERIKSA untuk mempertimbangkan dan mengabulkan GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya karena tidak dapat dibantah oleh TERGUGAT REKONVENSI;

Hal. 35 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian DUPLIK dalam Konvensi dan REPLIK atas JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI yang telah kami uraikan diatas maka kami memohon kiranya Majelis hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

I. **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi TERGUGAT

II. **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Gugatan dari TERGUGAT KONVENSI;

III. **Dalam REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya
2. Menetapkan:
 - a. **Anak 1** , Lahir Di Nabire tanggal 6 September 2013 , Umur 7 Thn , berdasarkan Akta kelahiran No.9104-LU-25092013-0022.
 - b. **Anak 2** , lahir di nabire , Tanggal 17 Agustus 2014 , Umur 6 Tahun 4 bulan ,berdasarkan Akta Kelahiran No. 9104-LT-27042015.
 - c. **Anak 3** , tempat tanggal lahir Nabire Tanggal 17 agustus 2017, Umur 3 Tahun 1 bulan.Berdasarkan Akta Kelahiran No.9104-LU-29082017-0001.Kesemua anak anak yang telah disebutkan diatas, ditetapkan hak asuh berada Pada **TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Hal. 36 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Serta Merta walaupun terdapat upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak Putusan pada perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat Nomor 0036/AC/2020/PA.Nbr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.1 Targugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP Penggugat atas nama Penggugat Nomor 9104010603850003 tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.2 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak 1 Nomor 9104- LU – 25092013 - 0022 tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang dan telah di-

Hal. 37 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegele., Atas Bukti Surat P.3 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.3),

4. Fotokopi Akta Kelahiran An, Anak 2 Nomor 9104 - LT - 27042015 - 0005 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*., Atas Bukti Surat P.4 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan tidak membantah kemudian diberi kode bukti (P.4),

5. Fotokopi Akta Kelahiran An, Anak 3 Nomor 9104 - LU - 29082017 - 0001 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*., Atas Bukti Surat P.5 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan tidak membantah., Kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/191-K/Xii/2019 Papua/Res-Nabire tanggal 21 Desember 2019., yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dan telah di-*nazegele*., Atas Bukti Surat P.9 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan tidak membantah., Kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Laki-laki yang berhubungan dengan Targugat mengatakan permintaan maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Targugat tertanggal 16 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dan telah di-*nazegele*., Atas Bukti Surat P.10 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Transkrip chat WA Penggugat dengan Targugat menerangkan hal - hal yang menyangkut pengembalian anak ketiga kepada Penggugat dengan persyaratan dari Targugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*., Atas Bukti Surat P.11 Targugat atau Kuasa Targugat menerima dan

Hal. 38 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Komunikasi lewat Whatsapp antara Penggugat dan Hamrulah(sepupuh Tergugat yang terjadi sekitar Bulan Maret 2020 Penggugat mengakui kepada Hamrulah bahwa Penggugat akan menjadi seorang ibu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*; Atas Bukti Surat P.12 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.9), ;

10. Rekaman Komunikasi antara Raimono dan Hamrulah (Sepupuh Tergugat) yang terjadi pada bulan April 2020., Bukti Rekaman komunikasi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli Rekaman dalam Durasi cukup panjang akan tetapi dalam penyajiannya dipenggal -penggal dalam menit permenit sehingga tidak terdengar semua percakapannya., dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat P.13 Tergugat atau Kuasa Tergugat tidak menerima dan dibantahkan oleh kuasa Tergugat kemudian diberi kode bukti (P.10), ;

11. Rekaman Audio yang terjadi sekitar tanggal 1 April 2020 di rumah Kontrakan mereka berdua di Sorong Papua Barat., Bukti rekaman Audio tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli Rekaman dalam satu CD dengan Durasi cukup panjang akan tetapi dalam penyajiannya dipenggal penggal dalam menit permenit sehingga tidak terdengar semua percakapannya., dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat P.14 Tergugat atau Kuasa Tergugat tidak menerima dan dibantahkan oleh kuasa Tergugat kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Komunikasi lewat Whatshap antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekitar Bulan Mei 2020., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*; Atas Bukti Surat P.15 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.12), ;

13. Komunikasi lewat Whatsapp antara Penggugat dengan sepupu Tergugat Dina yang berdomisili di Sorong Papua Barat yang terjadi sekitar Bulan Juli 2020., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 39 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n; Atas Bukti Surat P.16 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Transkript chat WA Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Agustus 2020 Terhadap Gambar Janin Tergugat mengakui bahwa Janin tersebut adlah anak dari Tergugat., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n., Atas Bukti Surat P.17 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Vidio yang merupakan curahan hati dari M. Ibrahim Yusuf Nur Diansyah Bin Penggugat . D yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat di rekam pada tanggal 18 Oktober 2020. Bukti Vidio Rekaman tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan juga diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n., Atas Bukti Surat P.18 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.15) ;

16. Manifest Wings air untuk penerbangan yang terjadi pada:

a.27 Februari 2020 dari Nabire ke Jayapura;

b.7 Maret 2020 dari Nabire ke Sorong

c. 26 Maret dari Nabire ke sorong., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan juga diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n; Atas Bukti Surat P.19 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.16);

17. Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 34/Pdt.G/PA.Nbr tanggal 21 Juni 2011., Bukti Putusan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diperlihatkan ke Kuasa Tergugat dan dicocokkan dengan asli., dan telah di-*nazegele*n., Atas Bukti Surat P.20 Tergugat atau Kuasa menerima dan tidak dibantahkan oleh kuasa Tergugat kemudian diberi kode bukti (P.17) ;

18. Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953 – 2008 berdasarkan penggolongnya., Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953 – 2008 tersebut telah

Hal. 40 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diperlihatkan ke Kuasa Tergugat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat P.21 Tergugat menerima dan tidak dibantahkan oleh kuasa Tergugat kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Yurespordensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan diperlihatkan ke Kuasa Tergugat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*; Atas Bukti Surat P.22 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (P.19),

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan empat orang saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi P 1, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan saudara Sepupu dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; Anak 1 umur 7 tahun ; Anak 2 umur 6 tahun; dan Anak 3 umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan kemudian telah bercerai pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui saat sebelum bercerai anak-anak penggugat dan tergugat diasuh bersama dan berada di rumah bersama ;
- Saksi mengetahui saat penggugat dan tergugat bercerai, pengasuhan anak dibantu juga oleh baby sister;

Hal. 41 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2020 semua anak pengugat tergugat masih berada dalam asuhan tergugat dan berada di rumah tergugat
- Bahwa saksi mengetahui, setelah bercerai Tergugat pernah pergi keluar kota pada bulan Maret 2020;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi keluar kota, anak ketiga yang berada bersama dengan Tergugat sakit, kemudian Tergugat meminta pada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut beserta dua anak lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah mengambil dan mengasuh salah satu anak yang bernama Anak 3 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah, dalam keadaan sehat, tidak ada perbedaan saat diasuh tergugat dengan dengan sekarang saat diasuh penggugat;
- Bahwa selama anak- anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- bahwa saksi mengetahui jika penggugat bekerja, pengasuhan dibantu oleh orang tua pengggugat dan saudara penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu anak yang bernama Anak 3 , sehingga tidak mengetahui keadaan terakhir;

2. **Saksi P 2**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kota Nabire;

Hal. 42 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; Anak 1 umur 7 tahun ; Anak 2 umur 6 tahun; dan Anak 3 umur 3 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2020 anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ; Anak 1 ; Anak 2 dan Anak 3 binti Penggugat berada dalam asuhanan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kemudian di bulan Agustus Tahun 2020 Tergugat mengambil dan mengasuh salah satu anak yang bernama Anak 3 untuk diajak jalan-jalan namun kemudian tidak diantar kembali ke penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah anak ketiga berada pada tergugat, keluarga penggugat akan mengambil kembali anak tersebut namun tidak bisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah, anak-anak dalam keadaan baik, sehat dan kebutuhannya tercukupi dan juga bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh anak , misalnya mengantar anak ke sekolah, makan bersama dengan anak-anak;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, anak lebih sering ikut bersama bapaknya, karena lebih dekat kepada Penggugat ketimbang Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 saksi tidak pernah melihat anak ketiga penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, jika pengguat ke luar rumah untuk bekerja maka yang menjaga dan mengasuh adalah saksi dan istri saksi

Hal. 43 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi P 3**, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP. Pekerjaan Bebi Sister, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pegawai Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja di keluarga Penggugat sejak tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai babysitter dan membantu mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat:
- bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; Anak 1 umur 7 tahun ; Anak 2 umur 6 tahun; dan Anak 3 umur 3 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah cerai pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat dengan melibatkan keluarga maupun babysitter;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mau menjemput anak yang bernama Anak 3 akan tetapi sampai saat ini belum dapat bertemu;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu anak yang bernama Anak 3 , sehingga tidak mengetahui keadaan terakhir;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, anak lebih sering ikut bersama bapaknya, karena lebih dekat kepada Penggugat ketimbang Tergugat;

4. **Saksi P 4**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer di Pemda Intan Jaya, bertempat tinggal di

Hal. 44 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kota Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; Anak 1 umur 7 tahun ; Anak 2 umur 6 tahun; dan Anak 3 umur 3 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah cerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ; Anak 1 ; Anak 2 umur; dan Anak 3 sejak cerai diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat dengan melibatkan keluarga maupun babysitter;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mau menjemput anak yang bernama Anak 3 akan tetapi sampai saat ini belum dapat bertemu;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu anak yang bernama Anak 3 , sehingga tidak mengetahui keadaan terakhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat-surat :

Hal. 45 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nabire nomor 26/02/2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.1 Penggugat t atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.1).;
- 2) Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat Nomor 0036/AC/2020/PA.Nbr; yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.1 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.2);
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak 1 Nomor 9104- LU – 25092013 - 0022 tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.3 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.3);
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran An, Anak 2 Nomor 9104 - LT - 27042015 - 0005 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat P.4 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah kemudian diberi kode bukti (T.4);
- 5) Fotokopi Akta Kelahiran An, Anak 3 Nomor 9104 - LU - 29082017 - 0001 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen.*, Atas Bukti Surat T.5 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., Kemudian diberi kode bukti (T.5);
- 6) Fotokopi Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang membuktikan bahwa dalil yang berlaku Indonesia menegaskan bahwa anak yang berada dibawah umur 12 tahun hak asuh anak iberikan kepada

Hal. 46 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat T.6 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., Kemudian diberi kode bukti (T.6);

7) Fotokopi Al Qur'an dan Terjemahan Surat An nur Ayat ke- 24 .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat T.7 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah.,Kemudian diberi kode bukti (T.7);

8) Fotokopi Tulisan Karya Ilmiah oleh Yuni Tanjung hal. 6, mengutip kitab karangan Abu Dawud sulaiman ibn Asy'az al-Azdii as Sijistani, sunan Abi Abi Dawud(Asy Syifa' 1992 H.150. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat T.8 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.8);

9) Fotokopi Screenshoot gambar dan percakapan whastapp antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan dengan tegas bahwa Penggugat telah memiliki istri .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat T.9 Penggugat atau Kuasa Penggugat tidak menerima dan membantahnya, kemudian diberi kode bukti (T.9);

10) Screenshoot foto Profil Akun Social media Facebook milik Penggugat termasuk beberapa komentar atas status foto yang diunggah oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*; Atas Bukti Surat T.10 Kuasa Penggugat tidak menerima dan membantahnya, kemudian diberi kode bukti (T.10);

11) Fotokopi tempat usaha Parfum dan Laundry milik Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan, dan telah di-*nazegelen*., Atas Bukti Surat T.11 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima kemudian diberi kode bukti (T.11), ;

12) Foto tempat usaha Rumah sewa milik Tergugat. Bukti

Hal. 47 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan, Aslinya dan telah di-nazegelen., Atas .Bukti Surat T.12 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak dibantah oleh kuasa Penggugat kemudian diberi kode bukti (T.12);

13) Fotokopi Salinan Akta Notaris Pendirian Badan Hukum Usaha CV. Ibramail nomor 11. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen; Atas Bukti Surat T.13 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.13);

14) Foto Tergugat bersama anak ke tiga Anak 3 utri dalam keadaan sehat baik- baik saja. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen; Atas Bukti Surat T.14 Tergugat atau Kuasa Tergugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.14);

15) Foto Taman bermain khusus anak – anak yang disediakan oleh Tergugat guna kebahagiaan anak-anak yang terlindungi dari kontak social dimasa pandemi saat ini, serta foto aktifitas anak – anak sedang bermain bersama termasuk Putri Tergugat Adreena sedang asyik bermain bersama teman-temannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen; Atas Bukti Surat T.15 Penggugat atau Kuasa Penggugat menerima dan tidak membantah., kemudian diberi kode bukti (T.15)

b. Saksi-saksi

Selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi T 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Tergugat ;

Hal. 48 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pengusaha;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah cerai pada 26 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan anak ketiga sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak diasuh Tergugat tidak ada masalah, keadaan sehat, tidak pernah diterlantarkan, tidak pernah dipukul, diasuh dengan penuh tanggung jawab.
- Bahwa Tergugat memperhatikan pendidikan rohani anak ketiga tersebut dengan mengantarnya berangkat mengaji dimushola setiap sore;
- Bahwa saksi mengetahui apabila anak-anak sakit yang bertanggungjawab mengurus adalah Tergugat dan selama anak-anak hidup bersama Tergugat anak-anak jarang sakit;

2. Saksi T 2 , umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasuwasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pengusaha;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah cerai pada 26 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 anak, sekarang anak pertama dan kedua berada bersama Penggugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa setelah bercerai ketiga anak tersebut bersama Penggugat akan tetapi pada bulan Maret anak ketiga diambil oleh Tergugat dan saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
- Bahwa semenjak hidup bersama dengan Tergugat anak ketiga tersebut keadaannya tidak ada masalah, keadaan sehat, tidak

Hal. 49 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diterlantarkan, tidak pernah dipukul, diasuh dengan penuh tanggung jawab;

- Bahwa Tergugat memperhatikan pendidikan rohani anak ketiga tersebut dengan mengantarnya berangkat mengaji dimushola setiap sore;

- Bahwa Tergugat sangat baik dan penyayang dalam hal mengurus anak baik saat sebelum bercerai maupun setelah bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah pergi ke sorong satu kali setelah perceraian dengan alasan mengambil barang-barang Tergugat dan pada saat sebelum berangkat ke sorong anak ketiga yang berada bersama Tergugat sedang sakit lalu kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk merawat anak ketiga tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik dan mohon kepada majelis berkenan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 002/SKKS/2020 tanggal 21 September 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di

Hal. 50 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 003/SKKS/2020 tanggal 30 September 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator Moh. Irham Maulana, S.HI telah berupaya mendamaikan Penggugat agar bisa menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court. Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyerahkan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis untuk kemudian Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. maka perkara Penggugat dan Tergugat serta masing-masing Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Nabire (PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2020);

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan (PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 huruf E angka 1.c.), yang dimaknai ketika Tergugat memakai jasa advokat, maka wajib mengikuti persidangan dan beracara secara elektronik, karena advokat dianggap sebagai pengguna terdaftar, sedangkan keberadaan persetujuan tertulis sebagai tertib administrasi agar sama-sama mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang hak pengasuhan anak (hadhonah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 51 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolute Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh terhadap anak **Anak 1** umur 7 tahun ; **Anak 2** umur 6 tahun; dan **Anak 3** umur 3 tahun; Penggugat mengajukan gugatan ini karena perkembangan kepribadian dan masa depan anak-anak itu dapat lebih diperhatikan dan lebih baik lagi dan Anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengawasan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya untuk melindungi, merawat dan mensejahterakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.19 dan 4 orang saksi, begitu juga Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.19 dan 4 orang saksi, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu T.1 sampai dengan T. 15 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah bercerai pada bulan 17 Maret Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 dikaitkan dengan bukti T.3 sampai dengan T.5 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama **Anak 1** umur 7 tahun ; **Anak 2** umur 6 tahun; dan **Anak 3** umur 3 tahun;

Hal. 52 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, anak-anak Penggugat dan tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, namun setelah bercerai pada bulan Februari tahun 2020, awalnya ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat kemudian diasuh oleh Penggugat di rumah Penggugat. selanjutnya Tergugat mengambil untuk mengasuh salah satu anak yang bernama Anak 3. Berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, keadaan anak yang dalam pengasuhan Penggugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan normal. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat pernah akan menjemput kembali anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat akan tetapi dipersulit oleh Tergugat dan Keluarganya. sehingga saksi tidak mengetahui perkembangan anak yang saat ini dalam Pengasuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa sejak sebelum dan setelah cerai, anak-anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat selama itu tidak ada masalah dalam hal pengasuhan, karena keadaan anak tetap sehat, berkembang secara wajar, tanpa ada masalah yang berarti. hanya saja terjadi persoalan pengasuhan anak, karena baik penggugat maupun Tergugat belum bisa bertemu dengan anak-anaknya baik anak yang berada di dalam pengasuhan penggugat maupun anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa, dihubungkan dengan dalil dan alasan Penggugat – Tergugat, serta penjelasan Penggugat - Tergugat sendiri atas gugatannya maupun Jawabannya dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang perkawinannya telah putus karena perceraian pada tanggal 17 Maret 2020 ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 53 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 1** umur 7 tahun;
 - **Anak 2** umur 6 tahun;
 - **Anak 3** umur 3 tahun;
 - Bahwa pada akhir bulan Maret 2020 sebelum Tergugat pergi keluar kota untuk keperluan pekerjaan dan pada saat itu anak ketiga sakit sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk mengasuh ketiga anak-anaknya tersebut
 - Bahwa pada bulan Agustus 2020 anak ketiga dibawa oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa kedua anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayahnya, dalam keadaan sehat, ceria, aman dan nyaman. Keluarga penggugat dinilai sebagai keluarga yang baik dan ikut bertanggung jawab, menjaga dan merawatnya anak-anak penggugat;
 - Bahwa kedua anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibunya, dalam keadaan sehat, ceria, aman dan nyaman. Keluarga Tergugat dinilai sebagai keluarga yang baik dan ikut bertanggung jawab, menjaga dan merawatnya anak Tergugat;
 - Bahwa Penggugat berprofesi sebagai PNS dimana dalam mengurus anaknya dibantu oleh keluarga serta seorang babysitter;
 - Bahwa Tergugat berprofesi sebagaia pengusaha dimana dalam mengurus anaknya dibantu oleh keluarganya;
 - Bahwa baik penggugat maupun Tergugat belum bisa bertemu dengan anak-anaknya baik anak yang berada di dalam pengasuhan penggugat maupun anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas dapat ditemukan fakta hukum:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nabire tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - **Anak 1** umur 7 tahun;

Hal. 54 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 2** umur 6 tahun;
- **Anak 3** umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak ketiga berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Penggugat maupun Tergugat akan tetapi melibatkan banyak pihak (keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, babysitter/pembantu), karena kesibukan terkait pekerjaan masing-masing;
- Bahwa kedua anak yang hidup bersama Penggugat selaku ayahnya, dalam keadaan sehat, ceria, aman dan nyaman bersama Penggugat dan keluarganya yang terlihat keluarga yang baik, bertanggung jawab, menjaga dan merawatnya;
- Bahwa anak ketiga yang hidup bersama Tergugat selaku ibunya, dalam keadaan sehat, ceria, aman dan nyaman bersama Tergugat dan keluarganya yang terlihat keluarga yang baik, bertanggung jawab, menjaga dan merawatnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 13 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidak adilan
- f) Perlakuan salah lainnya;

Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

Hal. 55 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;
3. Dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut
4. Tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya;
5. Beragama Islam;
6. Bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat terjadinya perceraian ialah kedua orang tua ,baik ibu atau bapak, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang selanjutnya kegiatan memelihara dan mendidik anak oleh orang tua dijelaskan dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam tentang dimaksud pemeliharaan anak atau

Hal. 56 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa memang dalam Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak, kecuali ada alasan hukum yang menunjukkan lebih untuk tidak ikut ibunya, maka pengasuhan anak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak pemeliharaan anak (hadhanah) sampai mumayyiz adalah berdasar perundangan (Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan adat (urf) bahwa anak setelah berumur 12 tahun atau lebih biasanya sudah mulai dapat membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga diberikan alternatif pilihan kepada anak suatu hak untuk memilih di bawah pemeliharaan ayah atau ibunya, yang hal ini bersifat *fakultatif* (dapat) bukan *imperatif* (harus), sehingga apabila kedua orangtua merelakan keadaan kenyamanan dan keamanan anak selama ini, maka pemeliharaan anak akan berlanjut sampai anak dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);

Hal. 57 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hadhanah Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunnah Juz II halaman 338 berpendapat yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis :

الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه، ويحفظه، ويقوم على شؤنه، ويتولى تربيته

Artinya :

Hadhanah adalah hak sang anak, karena kebutuhannya terhadap orang yang memeliharanya dan yang menjaganya, dan melaksanakan yang menjadi kepentingannya, dan yang mendidiknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Jo pasal 9 Undang-undang nomor 22 tahun 2003 telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 seorang anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan agar dapat berkembang secara baik, sehingga tentang siapa yang lebih layak mengasuh anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak adalah untuk menjaga terjaminnya perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang harus mengasuh anak adalah semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak, bukan kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami betapa kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) namun kepentingan emosional anak lebih diutamakan daripada kepentingan emosional kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berhak mendapat hadhanah dari ibunya, akan tetapi sesuai fakta tersebut di atas bahwa anak pertama dan kedua sehari-hari diasuh babysister bukan oleh Tergugat sendiri sebagai ibunya karena kesibukan bekerja, dengan demikian kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik sehari-hari sering tidak dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan alasan tersebut serta demi

Hal. 58 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perkembangan kejiwaan kedua anak tersebut diperlukan pengasuhan dengan menyatukan kedua anak dibawah satu asuhan, yaitu oleh Penggugat sebagai ayah mereka, akan tetapi sebatas hak pemeliharaan dan pengasuhan yang diperbolehkan tanpa membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya maupun keluarga besar ibunya

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil dan alasan gugatannya tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya masing-masing ayah dan ibu sama-sama berhak atas hadhanah anak-anaknya. Dengan penempatan keberadaan anak pada salah satu dari bapak atau ibunya semata-mata bertujuan demi kepastian hukum. Bukan untuk menempatkan anak sebagai objek korban pertikaian, dimana anak diperebutkan layaknya sebagai benda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan pengasuhan salah satu anak yang bernama **Anak 3** kepada Penggugat dapat dikesampingkan, sebab bila dikabulkan keinginan Penggugat dapat berakibat *negatif* bagi perkembangan jiwa anak, oleh karena itu majelis berpendapat, lebih baik bagi anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat tetap dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun dan menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan terjauhkan dari sikap diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anak-anaknya sepanjang dapat

Hal. 59 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keselamatan anak tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anak-anaknya sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini sebutan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, begitu pula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim mencermatinya, terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dapat dikemukakan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persyaratan gugatan balik (rekonvensi) adalah gugatan yang isi (konten)nya tidak sama dengan gugatan pokok/asal (konvensi), namun oleh karena:

- gugatan Penggugat isinya sama dengan gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat (dalam konvensi), yakni gugatan mengenai pemeliharaan / hak asuh anak;
- sehingga dapat dianggap sebagai jawaban (dalam konvensi);
- gugatan yang sama telah diputus positif (dalam konvensi);

maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian yang mana telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan amarnya akan dituangkan dalam Putusan Rekonvensi;

Menimbang terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), secara *Ex Officio* Majelis Hakim menilai pokok yang menjadi sengketa adalah Person recht bukan Bezit recht terlebih Anak ,sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Hal. 60 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), maka dapat dipertimbangkan bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perkara *kerugian Materiil dan Imateriil*, kecuali mahar yang tidak tunai / terhutang saat akad nikah, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat dibakulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hadhanah (pemeliharaan anak) yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak yang masing-masing bernama: Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 6 tahun, dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Hal. 61 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (**Tergugat**) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama: Anak 3 umur 3 tahun dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dilarang menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya
3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BASIRUN S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Majelis, IKBAL FAHRI HASAN, S.H. dan JOKO TRI RAHARJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUSA SHOLAWAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

BASIRUN S.Ag., M.Ag.

Hal. 62 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

JOKO TRI RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA SHOLAWAT, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Bia	Rp.	30.000,00
ya Pendaftaran			
2.	Bia	Rp.	50.000,00
ya proses			
3.	Bia	Rp.	80.000,00
ya Panggilan			
4.	Bia	Rp.	20.000,00
ya PNPB			
5.	Bia	Rp.	10.000,00
ya Redaksi			
6.	Bia	Rp.	6.000,00
ya Materai			
Jumlah		Rp.	196.000,00
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 63 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)